



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 67 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DI
KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2025-2027

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa dengan adanya perubahan susunan dan personalia pada Pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten Bantul Periode Tahun 2025-2027, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2026 tentang Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten Bantul Periode Tahun 2025-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DI KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2025-2027.

KESATU : Mengubah atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten Bantul Periode Tahun 2025-2027 pada Lampiran sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 20 Januari 2026
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Komandan Komando Distrik Militer 0729 Bantul;
2. Kepala Kepolisian Resor Bantul;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul;
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul; dan
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 67 TAHUN 2026
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
 BANTUL NOMOR 24 TAHUN 2025
 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM
 KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DI
 KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN
 2025-2027

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM FORUM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1.	Pembina	1. Bupati Bantul 2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul	M. Irfan Chalimy, S.PdI. Sariati Wijaya 1. St. Heru Wismantara, S.IP., M.M. 2. Mirono Bambang Satoto 3. Bangkit 4. Tri Hariyanto 5. Miftah Bahria Saadah
2.	Ketua	Tokoh Agama	
3.	Sekretaris	Unsur Media	
4.	Anggota	Unsur Masyarakat	
5.	Sekretariat	1. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul 3. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul	
			1. Khairir Mahrur, S.IP. 2. Evania Esmeralda Ikhwan, S.A.P. 3. Sulastri 4. Budi Setiawan Laksono

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH